



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 03 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4687);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran

Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.



Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp. **823.056.234.655,69** Berkurang sebesar Rp. **96.136.380.289,09** sehingga menjadi Rp. **726.919.854.366,60**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 804.125.273.756,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (87.095.676.019,00)</u>
Jumlah pendapatan daerah	
setelah Perubahan	Rp. 717.029.597.737,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 803.200.034.655,69
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (96.136.380.289,09)</u>
Jumlah belanja daerah	
setelah Perubahan	Rp. 707.063.654.366,60

c. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp. 18.930.960.899,69
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (9.040.704.270,09)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan	
setelah perubahan	Rp. 9.890.256.629,60

d. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp. 19.856.200.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan	
Setelah perubahan	Rp. 0,00
Jumlah pembiayaan neto setelah	
perubahan	Rp. (9.965.943.370,40)
Sisa lebih pembiayaan anggaran	
setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

1. Pendapatan asli daerah

a. Semula Rp. 48.327.913.431,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 4.232.901.981,00

Jumlah pendapatan asli daerah

Setelah perubahan Rp. 52.560.815.412,00

2. Pendapatan transfer

a. Semula Rp. 746.016.702.384,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. (91.848.578.000,00)

Jumlah pendapatan transfer setelah

perubahan Rp. 654.168.124.384,00

3. Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang

Sah setelah perubahan Rp. 10.300.657.941,00

a. Semula Rp. 9.780.657.941,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 520.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah;

1) Semula Rp. 18.216.566.661,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 205.586.233,00

3) Jumlah pajak daerah setelah

perubahan Rp. 18.422.152.894,00

b. Retribusi daerah;

1) Semula Rp. 1.856.346.770,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 575.000.000,00

Jumlah retribusi daerah setelah

perubahan Rp. 2.431.346.770,00

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp 4.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (400.000.000,00)</u> |
- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan
Daerah setelah perubahan Rp 3.600.000.000,00

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 24.255.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 3.852.315.748,00</u> |
- Jumlah lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah
setelah Perubahan Rp. 28.107.315.748,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

- a. Transfer pemerintah pusat
- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 731.469.524.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (91.848.578.000,00)</u> |
- Jumlah transfer pemerintah pusat
Setelah perubahan Rp. 654.168.124.384,00
- b. Transfer antar daerah
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 14.547.178.384,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 3.200.000.000,00</u> |
- Jumlah transfer antar daerah
setelah perubahan Rp. 17.747.178.384,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

- a. Pendapatan hibah
- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 520.000.000,00</u> |
- Jumlah hibah
Setelah perubahan Rp 520.000.000,00

b. Dana darurat

1) Semula	Rp	0,00
-----------	----	------

2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
--------------------------	----	-------------

Jumlah dana darurat setelah

perubahan	Rp	0,00
-----------	----	------

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

1) Semula	Rp.	9.780.657.941,00
-----------	-----	------------------

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
--------------------------	-----	-------------

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Setelah perubahan	Rp.	9.780.657.941,00
-------------------	-----	------------------

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja operasional;

1) Semula	Rp.	535.617.002.808,79
-----------	-----	--------------------

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(22.193.328.368,07)</u>
--------------------------	-----	----------------------------

Jumlah belanja operasional setelah

perubahan	Rp.	513.491.309.312,70
-----------	-----	--------------------

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp.	128.350.171.066,65
-----------	-----	--------------------

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(70.384.724.215,90)</u>
--------------------------	-----	----------------------------

Jumlah belanja modal setelah

Perubahan	Rp.	57.965.446.850,75
-----------	-----	-------------------

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00
-----------	-----	------------------

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.500.000.000,00)</u>
--------------------------	-----	---------------------------

Jumlah Belanja tidak terduga setelah

perubahan	Rp.	500.000.000
-----------	-----	-------------



d. Belanja transfer;

1) Semula	Rp. 137.232.860.780,25
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.125.962.577,10)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 135.106.898.203,15

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 350.242.511.533,30
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (9.961.262.082,82)</u>
Jumlah belanja transfer setelah Perubahan	Rp. 340.281.249.450,48

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp. 172.921.379.450,49
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (20.988.356.176,27)</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp. 151.933.023.274,22

c. Belanja bunga

1) Semula	Rp. 6.796.600.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (250.000.000,00)</u>
Jumlah belanja bungasetelah perubahan	Rp. 6.546.600.000,00

d. Belanja subsidi

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelahperubahan	Rp. 0,00

e. Belanja hibah

1) Semula	Rp.	4.656.511.825,00
-----------	-----	------------------

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>9.408.924.763,00</u>
--------------------------	------------	-------------------------

Jumlah belanja hibah setelah

perubahan	Rp.	14.065.436.588,00
-----------	-----	-------------------

f. Belanja bantuan sosial;

1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
-----------	-----	------------------

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(335.000.000,00)</u>
--------------------------	------------	-------------------------

Jumlah belanja bantuan sosial setelah

perubahan	Rp.	665.000.000,00
-----------	-----	----------------

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp.	280.338.000,00
-----------	-----	----------------

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>71.256.000,00</u>
--------------------------	------------	----------------------

Jumlah belanja modal tanah setelah

Perubahan	Rp.	351.594.000,00
-----------	-----	----------------

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp.	30.171.395.127,06
-----------	-----	-------------------

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(1.491.451.361,90)</u>
--------------------------	------------	---------------------------

Jumlah belanja modal peralatan setelah

perubahan	Rp.	28.679.943.765,16
-----------	-----	-------------------

c. Belanja modal bangunan dan gedung;

1) Semula	Rp.	24.748.552.814,59
-----------	-----	-------------------

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(5.535.633.704,00)</u>
--------------------------	------------	---------------------------

Jumlah belanja modal bangunan

dan gedung setelah perubahan	Rp.	19.212.919.110,59
------------------------------	-----	-------------------

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula	Rp. 71.015.865.365,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (64.362.619.490,00)</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan	
setelah perubahan	Rp. 6.653.245.875,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp. 697.816.610,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.117.427.490,00</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya	
Setelah perubahan	<u>Rp. 1.815.244.100,00</u>

f. Belanja Modal Aset Lainnya;

1) Semula	Rp. 1.436.203.150,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (183.703.150,00)</u>
Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp. 1.252.500.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga,yaitu:

a. Semula	Rp. 2.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.500.000.000,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 500.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp 2.007.291.343,10
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 78.068.656,90</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 2.085.360.000,00

b. Belanja bantuan keuangan.

1) Semula	Rp. 135.225.569.437,15
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.204.031.234,00)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan	
Setelah perubahan	Rp. 133.021.538.203,15

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp. 18.930.960.899,69
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (9.040.704.270,09)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	
	Rp. 9.890.256.629,60

b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula	Rp 19.856.200.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	
	Rp. 19.856.200.000,00

Pasal 8

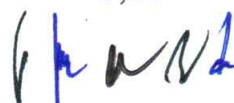
(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp. 18.930.960.899,69
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (9.040.704.270,09)</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	
	Rp. 9.890.256.629,60

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan Setelah perubahan	
	Rp 0,00



c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	0,00
-----------	----	------

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
--------------------------	-----------	-------------

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	0,00
-----------------------------------	----	------

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp	0,00
-----------	----	------

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
--------------------------	-----------	-------------

Jumlah penerimaan pinjaman daerah

Setelah perubahan	Rp	0,00
-------------------	----	------

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp	0,00
-----------	----	------

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
--------------------------	-----------	-------------

Jumlah penerimaan kembali pemberian

pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00
-----------------------------------	----	------

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp	0,00
-----------	----	------

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
--------------------------	-----------	-------------

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai
dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

Setelah perubahan	Rp	0,00
-------------------	----	------

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp	0,00
-----------	----	------

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
--------------------------	-----------	-------------

3) Jumlah pembentukan dana cadangan

Setelah Perubahan	Rp	0,00
-------------------	----	------

b. Penyertaan modal daerah;

1) Semula Rp 1.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penyertaan modal daerah setelah

perubahan Rp. 1.500.000.000,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

1) Semula Rp. 18.356.200.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang

yang jatuh tempo setelah perubahan Rp18.356.200.000,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah

setelah perubahan Rp 0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setelah
perubahan Rp 0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2025



- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Kwardang

Pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI GORONTALO UTARA



Diundangkan di Kwardang

Pada tanggal 30 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



SULEMAN LAKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2025 NOMOR 03, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 281

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

PROVINSI GORONTALO : (3/25/2025)

Handwritten signature in blue ink.



KABUPATEN GORONTALO UTARA

RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48.327.913.431,00	52.560.815.412,00	4.232.901.981,00
4.1.01	Pajak Daerah	18.216.566.861,00	18.422.152.894,00	205.586.233,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.856.346.770,00	2.431.346.770,00	575.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.000.000.000,00	3.600.000.000,00	-400.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	24.255.000.000,00	28.107.315.748,00	3.852.315.748,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	746.016.702.384,00	654.168.124.384,00	-91.848.578.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	731.469.524.000,00	636.420.946.000,00	-95.048.578.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	14.547.178.384,00	17.747.178.384,00	3.200.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.780.657.941,00	10.300.657.941,00	520.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	520.000.000,00	520.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.780.657.941,00	9.780.657.941,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	804.125.273.756,00	717.029.597.737,00	-87.095.676.019,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	535.617.002.808,79	513.491.309.312,70	-22.125.693.496,09
5.1.01	Belanja Pegawai	350.242.511.533,30	340.281.249.450,48	-9.961.262.082,82
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.921.379.450,49	151.933.023.274,22	-20.988.356.176,27
5.1.03	Belanja Bunga	6.796.600.000,00	6.546.600.000,00	-250.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	4.656.511.825,00	14.065.436.588,00	9.408.924.763,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000,00	665.000.000,00	-335.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	128.350.171.066,65	57.965.446.850,75	-70.384.724.215,90
5.2.01	Belanja Modal Tanah	280.338.000,00	351.594.000,00	71.256.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.171.395.127,06	28.679.943.765,16	-1.491.451.361,90
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.748.552.814,59	19.212.919.110,59	-5.535.633.704,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.015.865.365,00	6.653.245.875,00	-64.362.619.490,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	697.816.610,00	1.815.244.100,00	1.117.427.490,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.436.203.150,00	1.252.500.000,00	-183.703.150,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	500.000.000,00	-1.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	500.000.000,00	-1.500.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	137.232.860.780,25	135.106.898.203,15	-2.125.962.577,10
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.007.291.343,10	2.085.360.000,00	78.068.656,90
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	135.225.569.437,15	133.021.538.203,15	-2.204.031.234,00
	Jumlah Belanja	803.200.034.655,69	707.063.654.366,60	-96.136.380.289,09
	Total Surplus/(Defisit)	925.239.100,31	9.965.943.370,40	9.040.704.270,09

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	18.930.960.899,69	9.890.256.629,60	-9.040.704.270,09
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	18.930.960.899,69	9.890.256.629,60	-9.040.704.270,09
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.856.200.000,00	19.856.200.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	18.356.200.000,00	18.356.200.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	19.856.200.000,00	19.856.200.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	-925.239.100,31	-9.965.943.370,40	-9.040.704.270,09
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Gorontalo Utara, 30 Oktober 2025
Bupati

THARIG M. HANGGU